



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**  
NOMOR : Dj . I / 306 / 2008  
TENTANG  
IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI (S1)  
PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM (PTAI) TAHUN 2008  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan otonomi kepada Perguruan Tinggi Agama Islam untuk mengembangkan satu atau kelompok bidang ilmu tertentu sesuai kebutuhan, maka perguruan tinggi didorong untuk menyelenggarakan program studi yang bermutu dan relevan;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan bidang keilmuan yang dibutuhkan pada Perguruan Tinggi Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan pengkajian terhadap usulan pembukaan program studi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan izin Pembukaan Program Studi (S1) melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Memperhatikan** : 1. Hasil Rapat Tim Teknis dan Tim Penilaian Proposal Pendirian/Program Studi Perguruan Tinggi Agama Islam tanggal 3 s.d. 5 April 2008;
2. Hasil Rapat Tim Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tanggal 7 Agustus 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI (S1) PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM (PTAI) TAHUN 2008
- KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi (S1) sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan dan selanjutnya agar diajukan untuk memperoleh akreditasi;
- KEDUA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan Program Studi setiap akhir semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Jakarta;
- KETIGA : Bagi penyelenggara Program Studi yang lalai dalam melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA keputusan ini, Direktur Jenderal Pendidikan Islam dapat mencabut izin penyelenggaraan Program Studi dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini;
- KEEMPAT : Penyelenggara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi apabila program studi tersebut dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 04 September 2008



DIREKTUR JENDERAL

MOHAMMAD ALI M

## LAMPIRAN

## SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR : Dj . I / 306 / 2008

DAFTAR NAMA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM (PTAI)  
YANG DIBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI TAHUN 2008

NO.	YAYASAN/LEMBAGA PENGUSUL	ALAMAT	PROGRAM STUDI
1	2	3	4
1	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten	Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang, Banten Phone 0254-200323	1. Bahasa dan Sastra Arab (S1) 2. Bimbingan dan Konseling Islam (S1)
2	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Surakarta	Jl. Pandawa Pucangan Kartasura Sukoharjo 571 Phone/Fax : 0271-781516/782774	Perbankan Syari'ah (S1)
3	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang	Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Palembang Phone/Fax: 0711-354668	Psikologi Islam (S1)
4	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon	Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon Phone/Fax: 0231-481264/489926	1. Tafsir (S1) 2. Hadits (S1)
5	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone	Jl. Hos Cokroaminoto Watampone 92733 Phone / Fax : 0481-21395/23928	Ekonomi Syari'ah (S1)
6	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya	Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Phone / Fax : 031-80298/33300	Ekonomi Syari'ah (S1)
7	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin	Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Phone / Fax: 0511-3252829/3254344	1. Psikologi Islam (S1) 2. Perbankan Syari'ah (S1)
8	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan ✓	Jl. Kusuma Bangsa 9 Pekalongan Jawa Tengah Telp./fax: 0285-2575238	1. Tafsir (S1) 2. Hadis (S1) 3. Pendidikan Bahasa Arab (S1)
9	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare Sulawesi Selatan	Jl. Bumi Harapan Soreang 91132 Phone/Fax : 0421-21307/24404	Komunikasi Penyiaran Islam (S1)
10	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Thaha Saefuddin Jambi ✓	Jl. Arif Rahman Hakim Tela Naipura Phone 0741-583183 Kota Jambi Jambi	Politik Islam (S1)

NO.	YAYASAN/LEMBAGA PENGUSUL	ALAMAT	PROGRAM STUDI
1	2	3	4
11	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Bandar Lampung	Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Phone/Fax : 0721-780887/780422	1. Bimbingan dan Konseling Islam (S1)
12	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Al-Fatah Jayapura	Jl. Raya Abepura Kotaraja Kali Acai Jayapura Papua 99351 Phone/Fax : 0967-/581036	Mu'amalah (S1)
13	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup	Jl. DR. AK. Gani Kotak Pos 108 Curup 39119 Phone / Fax : 0732- 21759/ 21010 Email : <a href="mailto:staincurup@telkom.net">staincurup@telkom.net</a>	1. Peradilan Agama (S1) 2. Perbankan Syari'ah (S1)
14	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangkaraya	Jl. G. Obos Komplek Islamic Center Palangkaraya 95236 Phone / Fax : 0536-22105/22105	Pendidikan Bahasa Arab (S1)

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 04 September 2008

DIREKTUR JENDERAL



MOHAMMAD ALI